SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI

Rifki Hamid
NPP. 33.0981
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: rifkihamid7@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ninuk Triyanti, S.H., M.Hum
Email: ninuk.za@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *Violations committed by street vendors (PKL) in Kendari City regarding location and trading hours regulations still frequently occur, particularly in the areas of the MTQ Monument, Kendari Beach, and the Governor's Office Roundabout. This condition disrupts public order and tranquility, necessitating coordinated enforcement between relevant government agencies.* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Office of Trade, Cooperatives, and MSMEs (Disdagkop UMKM) in regulating street vendors in Kendari City, as well as to identify factors that hinder such synergy.* ***Method:*** *This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation with relevant informants. Data analysis followed the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing using the interactive model of Miles and Huberman. The theoretical framework applied is the synergy theory proposed by Michael Doctoroff (1977).* ***Result:*** *The findings indicate that the synergy between Satpol PP and Disdagkop UMKM, while present in communicative and trust dimensions, has not been fully achieved. The absence of constructive feedback for future improvements and limited innovation confined to Instagram-based socialization without transformative breakthroughs hampers effective synergy.* ***Conclusion:*** *This study concludes that synergy between the two agencies requires strengthening in feedback and creativity dimensions, and that the main inhibiting factors are street vendor resistance, low regulatory literacy and trust among PKL, and limited personnel and technology utilization.*
Keywords: *Regulation, Street vendors, Synergy.*

ABSTRAK

Permasalahan (*Research Gap*): Pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kendari terhadap ketentuan lokasi dan jam berjualan masih sering terjadi, terutama di kawasan Tugu MTQ, Kendari Beach, dan Bundaran Kantor Gubernur. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum serta memerlukan koordinasi penertiban yang sinergis antara instansi terkait. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disdagkop UMKM) dalam penertiban PKL di Kota Kendari, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat sinergitas tersebut. **Metode:** Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Teori yang digunakan adalah teori sinergitas dari Michael Doctoroff (1977). **Hasil/Temuan:** Sinergitas antara Satpol PP dan Disdagkop UMKM belum sepenuhnya terpenuhi. Dimensi komunikasi efektif dan kepercayaan telah berjalan baik, namun dimensi umpan balik dan kreativitas masih belum optimal. Umpan balik masih bersifat konfirmatif dan inovasi terbatas pada Instagram tanpa terobosan transformatif. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan dimensi umpan balik konstruktif dan kreativitas diperlukan untuk meningkatkan sinergitas, dengan faktor penghambat utama berupa resistensi PKL, rendahnya pemahaman regulasi, dan keterbatasan SDM serta teknologi informasi.
Kata Kunci: Pedagang kaki lima, Penerbitan, Sinergitas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal perkotaan yang memiliki kontribusi nyata terhadap ekonomi lokal sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara global, pedagang kaki lima merupakan domain yang paling tampak namun penuh persengketaan dalam ekonomi informal perkotaan (Peimani & Kamalipour, 2022a; Recchi, 2021). Menurut Ardina, Maharani, dan Yuliamanda (2024), PKL dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang tidak memiliki keterampilan formal atau modal usaha yang memadai. Namun, keberadaan mereka yang tidak terkendali sering kali menimbulkan permasalahan ketertiban dan ketentraman umum.

Di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, keberadaan PKL merupakan persoalan multidimensional yang telah lama dihadapi pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disdagkop UMKM) Kota Kendari tahun 2026, pemerintah telah menyediakan 10 (sepuluh) lokasi resmi berdagang bagi PKL mulai dari Kali Kadia, Jl. Ir. H. Alala, Jl. Z.A. Sugianto, Bundaran Gubernur, hingga Jl. M.T. Haryono (Tugu MTQ). Namun demikian, pelanggaran terhadap ketentuan lokasi dan jam berjualan masih sering terjadi di berbagai titik, terutama di kawasan Tugu MTQ, Kendari Beach, dan Bundaran Kantor Gubernur.

Permasalahan yang terjadi bukan hanya terbatas pada pelanggaran ketertiban semata. Pada 31 Agustus 2024, seorang PKL yang berjualan di bahu jalan wilayah Kendari Beach meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebuah fakta yang menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi lokasi berdagang juga membawa risiko keselamatan yang nyata (Indosultra, 2024). Selain itu, pada Januari 2025 ratusan pedagang eks Tugu MTQ masih belum memperoleh kepastian lokasi relokasi pasca penertiban yang dilakukan pada Mei 2024 (KeratonNews, 2025), menunjukkan adanya tindak lanjut yang belum memadai dari pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan PKL, kewenangan penertiban PKL di Kota Kendari dilimpahkan kepada Satpol PP dan Disdagkop UMKM. Disdagkop UMKM berwenang menetapkan lokasi, jam berjualan, jenis barang, serta alat yang digunakan PKL; sedangkan Satpol PP berwenang memberikan peringatan serta membongkar/memindahkan sarana usaha PKL yang melanggar peraturan. Dengan demikian, sinergitas antara dua instansi ini menjadi kunci keberhasilan penertiban PKL di Kota Kendari.

Permasalahan penertiban PKL yang bersifat multidimensi mencakup aspek ekonomi, sosial, tata ruang, dan hukum tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu instansi saja. Kondisi nyata di lapangan yang menunjukkan masih banyaknya pelanggaran, belum optimalnya tindak lanjut pasca penertiban, dan rendahnya pemahaman PKL terhadap regulasi mendorong urgensi penelitian tentang pola dan hambatan sinergitas antara Satpol PP dan Disdagkop UMKM.

1.2. Kesenjangan Masalah (Research Gap)

Penelitian mengenai penertiban PKL sebelumnya lebih banyak berfokus pada peran tunggal satu instansi seperti Disperindag di Kota Medan (Siregar & Ridwan, 2022) atau Satpol PP di Kota Pekanbaru (Septian, 2019) tanpa mengkaji secara mendalam dinamika sinergitas antar instansi. Penelitian-penelitian yang ada juga belum menggunakan kerangka teori sinergitas Doctoroff (1977) yang secara spesifik mengoperasionalisasi empat dimensi: komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas.

Padahal, penertiban PKL di Kota Kendari secara eksplisit mengamanatkan kolaborasi dua instansi (Satpol PP dan Disdagkop UMKM) berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 13 Tahun 2008. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis sinergitas kedua instansi secara spesifik menggunakan teori Doctoroff (1977), pada konteks pemerintah daerah tingkat kota di Indonesia Timur yang memiliki karakteristik berbeda dengan kota-kota besar di Jawa.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena pelanggaran PKL di Kota Kendari terus berulang meskipun regulasi dan operasi penertiban telah dilaksanakan. Apabila tidak dilakukan kajian yang mendalam, pemerintah daerah akan kehilangan dasar empiris yang kuat untuk merumuskan strategi penertiban yang efektif dan berkelanjutan. Lebih jauh, ketiadaan bukti ilmiah tentang pola sinergitas instansi berisiko menyebabkan kebijakan penertiban PKL tidak tepat sasaran dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi PKL maupun kualitas ketertiban kota.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh sejumlah penelitian terdahulu yang membahas penertiban pedagang kaki lima (PKL), peran lembaga pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, serta implementasi kebijakan penataan sektor informal. Penelitian Siregar dan Ridwan (2022) mengkaji efektivitas peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penertiban PKL di Kota Medan dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan usaha pedagang. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pentingnya penertiban PKL dalam mewujudkan ketertiban kota. Namun,

penelitian Siregar dan Ridwan hanya berfokus pada peran satu instansi, sedangkan penelitian ini mengkaji sinergitas antara dua instansi pemerintah, yaitu Satpol PP dan Disdagkop UMKM di Kota Kendari.

Penelitian lain dilakukan oleh Septian (2019) yang membahas peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan melaksanakan fungsi penertiban. Akan tetapi, objek penelitian Septian berfokus pada gelandangan dan pengemis, sedangkan penelitian ini berfokus pada penertiban PKL yang melibatkan kerja sama antara Satpol PP dan Disdagkop UMKM.
Selanjutnya, Butar-butar dan Yusuf (2025) meneliti penerapan aturan penertiban PKL di trotoar Jakarta dengan menyoroti dilema antara ketertiban umum dan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap para pedagang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai penertiban PKL serta hubungan antara upaya penegakan ketertiban dan kepentingan ekonomi masyarakat. Perbedaannya, penelitian Butar-butar dan Yusuf lebih menekankan perspektif hak sosial dan dampak kebijakan terhadap pedagang, sedangkan penelitian ini mengkaji sinergitas antarinstansi pemerintah menggunakan dimensi sinergitas Doctoroff.

Penelitian Wulandari dkk. (2023) mengkaji peran modal sosial dalam keberlangsungan usaha sektor informal perkotaan. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama memperhatikan aspek sosial ekonomi yang melekat pada aktivitas PKL sebagai bagian dari sektor informal. Namun demikian, Wulandari dkk. menggunakan perspektif modal sosial sebagai kerangka analisis, sedangkan penelitian ini menggunakan teori sinergitas Doctoroff untuk menganalisis hubungan kerja sama antarorganisasi pemerintah dalam penertiban PKL.

Purnama dkk. (2023) meneliti pengaruh kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL terhadap kinerja usaha pedagang. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas kebijakan penataan PKL dalam konteks pengembangan usaha dan ketertiban kota. Akan tetapi, penelitian Purnama dkk. menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh kebijakan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis sinergitas antarinstansi dalam proses penertiban.

Selain itu, Renald, Fuad, dan Sadino (2025) meneliti implementasi regulasi penataan PKL di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji implementasi regulasi yang berkaitan dengan penataan dan penertiban PKL. Namun, penelitian Renald dkk. berfokus pada studi kasus implementasi regulasi tanpa melihat aspek sinergitas antarinstansi, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis koordinasi dan sinergitas antara Satpol PP dan Disdagkop UMKM menggunakan teori sinergitas Doctoroff.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai penertiban dan penataan PKL telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus, baik terkait efektivitas kebijakan, implementasi regulasi, peran kelembagaan, maupun aspek sosial ekonomi pedagang. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji sinergitas antara Satpol PP dan Disdagkop UMKM dalam penertiban PKL menggunakan teori sinergitas Doctoroff (1977), khususnya pada konteks Pemerintah Kota Kendari. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut

sekaligus memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian sinergitas antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan ketertiban umum dan penataan PKL yang lebih efektif

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, objek penelitian yang spesifik: sinergitas dua instansi (Satpol PP dan Disdagkop UMKM) di Kota Kendari, yang memiliki konteks regulasi lokal berbeda dari kota-kota besar di Jawa. Kedua, penggunaan teori sinergitas Doctoroff (1977) dengan empat dimensi operasional komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas yang belum pernah diterapkan pada studi penertiban PKL di Kendari sebelumnya. Ketiga, temuan empiris mengenai hambatan spesifik di lapangan yang mencakup resistensi PKL, rendahnya literasi regulasi, dan keterbatasan SDM serta teknologi pada pemerintah daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas Satpol PP dengan Disdagkop UMKM dalam penertiban PKL di Kota Kendari berdasarkan teori sinergitas Doctoroff (1977).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2023) bahwa metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan ini dipilih karena penertiban PKL tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis prosedural, tetapi juga melibatkan dinamika komunikasi, kepercayaan, dan inovasi kelembagaan yang hanya dapat dipahami secara mendalam melalui eksplorasi kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif moderat, dan studi dokumentasi. Proses pelaksanaan wawancara dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, menyiapkan pedoman wawancara, menyiapkan alat untuk wawancara dan mengatur waktu untuk wawancara (Simangunsong, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) wawancara mendalam (in-depth interview) dengan tujuh informan yang dipilih melalui purposive sampling, yaitu Kepala Satpol PP Kota Kendari, Sekretaris Disdagkop UMKM, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP, Kepala Bidang Trantibum Satpol PP, Kepala Bidang Perdagangan Disdagkop UMKM, PKL yang melanggar, dan masyarakat terdampak; (2) observasi langsung pada rapat koordinasi antarinstansi dan proses penertiban PKL di lapangan; serta (3) dokumentasi berupa notulen rapat, surat resmi, dan laporan evaluasi penertiban.

Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilaksanakan dengan membandingkan informasi dari ketujuh informan, sedangkan triangulasi teknik dilaksanakan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member check kepada informan kunci juga dilakukan untuk memverifikasi akurasi hasil interpretasi peneliti (Sugiyono, 2023).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap: (1) reduksi data memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan sinergitas Satpol PP dan Disdagkop UMKM; (2) penyajian data dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan

dokumentasi; serta (3) penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara berulang selama proses penelitian berlangsung (Siyoto & Soduk, 2015). Kerangka analisis menggunakan teori sinergitas Michael Doctoroff (1977) yang terdiri dari empat dimensi: komunikasi efektif (*effective communication*), umpan balik (*feedback*), kepercayaan (*trust*), dan kreativitas (*creativity*).

Penelitian dilaksanakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan lokus utama di Kantor Satpol PP Kota Kendari, Kantor Disdagkop UMKM Kota Kendari, dan titik-titik rawan pelanggaran PKL (Tugu MTQ, Kendari Beach, dan Bundaran Kantor Gubernur). Penelitian berlangsung selama kurang lebih empat bulan, yakni pada Januari hingga April 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis sinergitas Satpol PP dengan Disdagkop UMKM dalam penertiban PKL di Kota Kendari menggunakan teori sinergitas Michael Doctoroff (1977) yang terdiri dari empat dimensi: komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Pembahasan disajikan per dimensi berdasarkan temuan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan.

3.1. Komunikasi yang Efektif (*Effective Communication*)

Dimensi komunikasi yang efektif merupakan fondasi utama sinergitas antar instansi. Dalam konteks penertiban PKL di Kota Kendari, komunikasi antara Satpol PP dan Disdagkop UMKM dianalisis melalui tiga indikator: pesan dapat diterima, pesan disetujui, dan tidak ditemukan hambatan yang berarti (Doctoroff, 1977).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Kendari, komunikasi antarinstansi berjalan melalui mekanisme rapat koordinasi rutin. Disdagkop UMKM menyampaikan data lokasi dan jam berjualan PKL yang menjadi sasaran penertiban kepada Satpol PP, yang kemudian menjadi pedoman dalam pelaksanaan operasi lapangan. Kepala Satpol PP menjelaskan: "Pada saat perencanaan pelaksanaan penertiban, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM akan menyampaikan data yang memuat terkait lokasi dan jam berjualan PKL yang menjadi sasaran." Pernyataan ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Disdagkop UMKM yang menyatakan bahwa data disampaikan melalui rapat koordinasi dan surat resmi, dan selalu diterima dengan baik oleh Satpol PP.

Observasi pada rapat koordinasi tanggal 12 Januari 2026 menunjukkan bahwa seluruh peserta dari Satpol PP menerima dan memahami data yang disampaikan Disdagkop UMKM, ditandai dengan adanya catatan dan pertanyaan klarifikasi yang produktif. Seluruh rekomendasi penertiban mendapat persetujuan dari Satpol PP dan segera ditindaklanjuti. Data yang bersifat terstruktur mencakup lokasi spesifik, jam pelanggaran, dan jumlah PKL memudahkan petugas dalam menyusun strategi penertiban.

Tabel 1.

Pelaksanaan Sosialisasi kepada PKL di Kota Kendari (Jan–Maret 2026)

No	Lokasi Sosialisasi	Jumlah PKL Disasar
1	Tugu MTQ (Jl. M.T. Haryono)	≥250 PKL
2	Kendari Beach	≥300 PKL
3	Bundaran Kantor Gubernur	≥200 PKL

4	Jl. Malaka & Jl. Z.A. Sugianto	≥150 PKL
5	Kali Kadia & Jl. Ir. H. Alala	≥120 PKL

Sumber: Satpol PP Kota Kendari, 2026.

Hambatan komunikasi tidak ditemukan pada tingkat antardua instansi. Namun, hambatan muncul di lapangan ketika PKL melakukan resistensi aktif saat penertiban berlangsung, menyebabkan komunikasi antara petugas dengan pedagang menjadi tidak efektif. Observasi lapangan di Tugu MTQ menunjukkan bahwa ketika petugas mulai membongkar lapak PKL yang berjualan di luar jam yang ditentukan, beberapa PKL secara spontan berteriak dan menolak pemindahan, bahkan memobilisasi massa, sehingga koordinasi antara kedua instansi di lapangan menjadi terganggu.

Dengan demikian, dimensi komunikasi efektif antara Satpol PP dan Disdagkop UMKM pada tingkat perencanaan dan koordinasi kelembagaan telah terwujud dengan baik. Hambatan terjadi pada tataran komunikasi dengan PKL di lapangan, bukan pada komunikasi antarinstansi itu sendiri.

3.2. Umpan Balik (*Feedback*)

Dimensi umpan balik mengacu pada kemampuan pihak-pihak yang bersinergi untuk memberikan respons yang jelas, konstruktif, dan dapat ditindaklanjuti. Doctoroff (1977) menekankan bahwa umpan balik yang efektif harus bersifat jelas dan mudah dimengerti, menawarkan solusi perbaikan, serta bersifat spesifik.

Berdasarkan temuan penelitian, umpan balik yang diberikan oleh Satpol PP dan Disdagkop UMKM bersifat terstruktur dan mudah dipahami. Satpol PP menyampaikan laporan evaluasi pasca penertiban yang disertai data kuantitatif tanggal, jam, lokasi, jumlah PKL yang ditertibkan, dan kronologi kejadian. Kepala Bidang Penegakan Perda menyatakan: "Kami sampaikan laporan penindakan secara tertulis disertai foto dan waktu kejadian." Sebaliknya, Disdagkop UMKM menyampaikan data spesifik lokasi pelanggaran, jam kejadian, dan jenis barang yang dijual sebagai dasar perencanaan operasi berikutnya.

Namun, penelitian ini menemukan kelemahan krusial: umpan balik yang diberikan masih bersifat konfirmatif dan belum secara aktif menawarkan solusi konkret. Kepala Bidang Penegakan Perda mengakui: "Saya rasa komunikasi yang kami lakukan berupa penyampaian data dan bersifat konfirmatif, sehingga pemberian masukan masih sangat jarang terjadi." Begitu pula Sekretaris Disdagkop UMKM yang menyatakan bahwa umpan balik yang diberikan biasanya berupa "penyampaian data terkait PKL dan bersifat konfirmatif."

Ini berarti kedua instansi belum secara konsisten menawarkan rekomendasi tindak lanjut yang bersifat strategis dan aplikatif seperti usulan penyesuaian jam operasional berdasarkan pola pelanggaran, atau rekomendasi pendekatan persuasif yang lebih efektif. Forum evaluasi rutin pasca-penertiban yang menghasilkan rekomendasi konkret juga belum terbentuk secara formal.

Dengan demikian, dimensi umpan balik belum sepenuhnya terpenuhi. Meski umpan balik yang ada bersifat jelas dan spesifik dalam bentuk data, belum ada mekanisme yang mendorong kedua instansi untuk menawarkan masukan konstruktif yang transformatif.

3.3. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan merupakan dimensi ketiga dalam teori sinergitas Doctoroff (1977), yang mencerminkan sejauh mana pihak-pihak yang bekerja sama saling mempercayai data, komitmen, dan kapasitas masing-masing. Kepercayaan yang tinggi menjadi prasyarat keberhasilan sinergi, terutama dalam konteks penertiban yang berisiko tinggi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan antarinstansi tergolong tinggi. Kerja sama antara Satpol PP dan Disdagkop UMKM telah terjalin sejak diterbitkannya Peraturan Walikota Kendari Nomor 13 Tahun 2008. Kepala Satpol PP menyatakan: "Kepercayaan terbangun karena kerja sama sudah berlangsung lama sejak 2008. Kami saling percaya data dan komitmen masing-masing." Kepala Bidang Perdagangan Disdagkop UMKM pun mengonfirmasi: "Kami percaya penuh karena Satpol PP selalu menjalankan tugas sesuai prosedur dan melaporkan hasilnya secara transparan."

Tabel 2.

Data Penertiban PKL di Kota Kendari (Nov 2025 – Mar 2026)

No	Bulan / Tahun	Jumlah PKL Ditertibkan
1	November (2025)	213 PKL
2	Desember (2025)	127 PKL
3	Januari (2026)	310 PKL
4	Februari (2026)	207 PKL
5	Maret (2026)	178 PKL

Sumber: Satpol PP Kota Kendari, Laporan Pelaksanaan Penertiban Tahun 2025–2026.

Data penertiban selama lima bulan terakhir menunjukkan bahwa operasi penertiban berlangsung secara konsisten dengan jumlah PKL yang ditertibkan berkisar antara 127 hingga 310 per bulan. Konsistensi pelaksanaan ini mencerminkan kepercayaan timbal balik yang telah terbangun antara kedua instansi jika kepercayaan rendah, koordinasi semacam ini tidak mungkin berlangsung secara berkelanjutan.

Kepala Bidang Trantibum Satpol PP juga menegaskan urgensi kepercayaan: "Tentu saja kami harus saling percaya satu sama lain, karena data yang sesuai saja masih mendapat perlawanan dari PKL, apalagi jika datanya salah." Dengan demikian, dimensi kepercayaan dalam sinergitas Satpol PP dan Disdagkop UMKM tergolong tinggi dan terpenuhi dengan baik.

3.4. Kreativitas (*Creativity*)

Dimensi keempat dalam teori sinergitas Doctoroff (1977) adalah kreativitas, yaitu kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru, pendekatan inovatif, dan solusi kreatif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Dalam konteks penertiban PKL yang bersifat multidimensi, kreativitas menjadi sangat penting karena pendekatan represif semata terbukti tidak cukup efektif untuk mengubah perilaku PKL dalam jangka panjang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan oleh kedua instansi masih sangat terbatas. Kepala Satpol PP Kota Kendari menyatakan: "Kami sekarang sudah mulai menggunakan aplikasi Instagram sebagai wadah melakukan sosialisasi secara online

yang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Ini juga menjadi sarana pelaporan bagi masyarakat apabila terdapat keluhan atas PKL di Kota Kendari."

Penggunaan Instagram sebagai platform sosialisasi dan pelaporan merupakan langkah positif, namun observasi lapangan menunjukkan bahwa inovasi ini belum berdampak signifikan. Wawancara dengan masyarakat di wilayah Bundaran Kantor Gubernur mengungkap bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui adanya layanan pelaporan melalui Instagram tersebut. Ini menandakan bahwa sosialisasi mengenai kanal pelaporan itu sendiri belum dilakukan secara memadai.

Lebih jauh, mekanisme yang berjalan masih bersifat prosedural dan searah. Belum ada terobosan signifikan yang mengubah pola hubungan antara pemerintah dan PKL dari konflik menjadi kemitraan. Pendekatan co-creation kebijakan bersama PKL, pemetaan dinamis lokasi dagang berbasis teknologi, sistem e-registration PKL terintegrasi, atau skema koperasi PKL yang dapat membangun kepercayaan jangka panjang semuanya belum terealisasi secara konkret.

Dengan demikian, dimensi kreativitas dalam sinergitas kedua instansi belum terpenuhi. Inovasi yang ada masih terbatas pada pemanfaatan Instagram tanpa adanya terobosan yang mampu mengubah pola interaksi pemerintah-PKL secara fundamental.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas Satpol PP dan Disdagkop UMKM di Kota Kendari belum terpenuhi secara menyeluruh. Dimensi komunikasi efektif dan kepercayaan telah berjalan dengan baik serupa dengan temuan Wati, Zauhar, dan Wanusmawatie (2018) yang menemukan bahwa program kemitraan di Kabupaten Gresik berhasil karena dilandasi oleh kepercayaan timbal balik yang telah terbina lama. Namun, berbeda dengan temuan McChrystal dkk. (2015) dalam Team of Teams yang menekankan pentingnya umpan balik adaptif dan inovasi untuk membangun sinergi dalam situasi kompleks, penelitian ini menemukan bahwa umpan balik di antara Satpol PP dan Disdagkop UMKM masih bersifat konfirmatif dan belum menghasilkan rekomendasi transformatif. Temuan ini juga sejalan dengan kajian komparatif Recchi (2021) yang menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga merupakan hambatan lintas konteks dalam tata kelola PKL, serta dengan studi spasialitas Peimani dan Kamalipour (2022b) yang menegaskan bahwa pendekatan pemerintah terhadap PKL sering kali tidak mempertimbangkan dinamika ruang dan mobilitas pedagang.

Pola ini serupa dengan temuan Renald, Fuad, dan Sadino (2025) di Kebayoran Baru, yang menemukan bahwa implementasi regulasi PKL di perkotaan sering kali terjebak dalam rutinitas prosedural tanpa inovasi pendekatan. Namun, berbeda dengan konteks Jakarta yang memiliki sumber daya lebih besar, hambatan di Kota Kendari lebih diperparah oleh keterbatasan personel Satpol PP dan rendahnya kepercayaan PKL terhadap janji pemerintah terkait relokasi sebuah temuan yang memperluas pemahaman tentang kompleksitas penertiban PKL di daerah luar Jawa.

Penelitian Butar-butar dan Yusuf (2025) tentang penertiban PKL di trotoar Jakarta menekankan bahwa pendekatan represif semata menciptakan korban sosial. Temuan ini searah dengan penelitian Dovey dan Recio (2024) yang menemukan bahwa vending, transportasi, dan permukiman informal membentuk ekosistem sinergistik penopang penghidupan yang tidak dapat direduksi melalui pendekatan penertiban sepihak. Temuan ini pun searah dengan

penelitian ini yang menemukan bahwa tidak adanya terobosan kreativitas dalam sinergitas Satpol PP dan Disdagkop UMKM menyebabkan PKL terus melakukan pelanggaran serupa. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa reformasi pendekatan dari represif ke humanis-partisipatif merupakan keniscayaan dalam tata kelola penertiban PKL.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain empat dimensi sinergitas, penelitian ini menemukan tiga faktor penghambat utama yang secara signifikan melemahkan efektivitas penertiban PKL di lapangan.

Pertama, resistensi dan penolakan aktif PKL. Observasi lapangan di Tugu MTQ menunjukkan bahwa ketika petugas membongkar lapak PKL yang berjualan di luar jam ketentuan, PKL secara spontan melakukan perlawanan fisik, berteriak, dan memobilisasi massa. Kondisi ini memaksa Satpol PP mengerahkan personel tambahan, yang pada gilirannya memutus koordinasi antara Satpol PP dan Disdagkop UMKM di lapangan. Resistensi semacam ini merupakan pola umum yang dijumpai secara lintas konteks sebagaimana diulas oleh Govender dan Farouk (2024) dan Recchi (2021), di mana pengusuran atau penertiban tanpa kepastian relokasi akan memicu penolakan aktif dari pedagang yang bergantung pada lokasi tersebut untuk bertahan hidup.

Kedua, rendahnya kepercayaan dan pemahaman PKL terhadap regulasi. Berdasarkan wawancara dengan PKL di Tugu MTQ, mereka menyatakan tidak percaya pada pemerintah karena janji relokasi pascapenertiban tidak pernah terealisasi. Seorang PKL mengungkapkan: "Dulu waktu digusur dari Tugu MTQ, mereka bilang akan disediakan tempat baru. Tapi sampai sekarang belum ada. Jadi kalau ada sosialisasi, kami anggap angin lalu saja." Pengalaman buruk historis ini menciptakan resistensi psikologis yang dalam dan menghambat efektivitas sosialisasi regulasi.

Ketiga, keterbatasan personel dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil observasi pada rapat koordinasi 12 Januari 2026 menunjukkan bahwa usulan penertiban di dua lokasi serentak (Kali Kadia dan Jl. Ir. H. Alala) tidak dapat disetujui karena keterbatasan personel lapangan. Belum terdapat pula sistem pendataan digital terintegrasi yang memungkinkan pemantauan PKL secara real-time, sehingga respons terhadap pelanggaran menjadi lebih lambat dan kurang presisi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sinergitas Satpol PP dengan Disdagkop UMKM dalam penertiban PKL di Kota Kendari telah terwujud pada dimensi komunikasi efektif dan kepercayaan, namun belum terpenuhi secara menyeluruh pada dimensi umpan balik dan kreativitas. Umpan balik yang ada masih bersifat konfirmatif tanpa rekomendasi strategis, sedangkan inovasi terbatas pada sosialisasi melalui Instagram tanpa terobosan yang mengubah pola hubungan pemerintah-PKL dari konflik menjadi kemitraan.

Faktor penghambat utama sinergitas meliputi: (a) resistensi fisik dan penolakan aktif PKL saat penertiban berlangsung; (b) rendahnya kepercayaan dan pemahaman PKL terhadap regulasi, yang diperparah oleh kegagalan pemerintah dalam menepati janji relokasi; serta (c) keterbatasan personel Satpol PP di lapangan dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung koordinasi dan pendataan real-time.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan lokus yang terfokus pada Kota Kendari, sehingga temuan mungkin tidak langsung dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik berbeda. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas penerapan model sinergitas yang lebih partisipatif seperti *co-creation* kebijakan bersama PKL dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia Timur.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*)

Penelitian ini membuka sejumlah agenda penelitian lanjutan yang relevan. Pertama, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur korelasi antara tingkat sinergitas (berdasarkan empat dimensi Doctoroff) dengan penurunan jumlah pelanggaran PKL secara statistik. Kedua, studi perbandingan (*comparative study*) antara Kota Kendari dengan kota-kota di Indonesia Timur lainnya seperti Makassar, Manado, atau Ambon dapat menghasilkan tipologi sinergitas penertiban PKL di daerah luar Jawa. Ketiga, penelitian aksi (*action research*) yang melibatkan PKL dalam co-creation kebijakan penertiban dapat mengeksplorasi model transformasi hubungan pemerintah-PKL dari konfrontatif menjadi kemitraan yang saling menguntungkan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Ninuk Triyanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih juga kepada Pemerintah Kota Kendari, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari yang telah berkenan membuka akses dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian. Apresiasi mendalam penulis sampaikan pula kepada seluruh informan baik dari jajaran pejabat pemerintah, PKL, maupun masyarakat terdampak yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abas, M., dkk. (2025). Sistem pemerintahan daerah.

Ardina, R. E., Maharani, D. P., & Yuliamanda, F. P. (2024). Strategi ekonomi pedagang kaki lima dalam menghadapi arus pasar untuk bertahan hidup. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*. https://doi.org/10.37481/jmeb.v4i2.766

Butar-butar, J. M., & Yusuf, H. (2025). Penerapan aturan penertiban pedagang kaki lima di trotoar Jakarta: Antara ketertiban umum dan korban sosial. *Madani Hukum Indonesia, 3*(3). https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

Deardorff, D. S., & Williams, G. (2006). *Synergy leadership in quantum organizations*. Fesserdorff Consultants.

Doctoroff, M. (1977). *Synergistic management: Creating the climate for superior performance*. AMACOM.

Dovey, K., & Recio, R. B. (2024). Inventraset assemblages: The spatial logic of informal street vending, transport and settlement. *Urban Studies, 61*(7), 1209–1226. https://doi.org/10.1177/00420980231223060

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan manajemen kebencanaan*.

Govender, A., & Farouk, B. O. (2024). Forced to move: A scoping review of research on the vulnerability of street vendors in the context of urban development in Sub-Saharan Africa. *Social Sciences, 14*(11), 645. https://doi.org/10.3390/socsci14110645

Varian, A.V dan G. Tefa. (2025). Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. *Jurnal TataPamong*. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v7i1.5512

Labolo, M. (2017). Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya. Rajawali Pers.

McChrystal, S., dkk. (2015). *Team of teams: New rules of engagement for a complex world*. Portfolio/Penguin.

Peimani, N., & Kamalipour, H. (2022a). Informal street vending: A systematic review. *Land, 11*(6), 829. https://doi.org/10.3390/land11060829

Peimani, N., & Kamalipour, H. (2022b). Mapping the spatiality of informal street vending. *Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability*. https://doi.org/10.1080/17549175.2022.2150267

Purnama, R., dkk. (2023). Pengaruh penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. *Journal of Business Management Education (JBME), 8*(1). https://doi.org/10.17509/jbme.v8i1

Rachmat, H., & Gunawan, D. (2016). *Pengantar ilmu pemerintahan*. Mandar Maju.

Recchi, S. (2021). Informal street vending: A comparative literature review. *International Journal of Sociology and Social Policy, 41*(7/8), 805–825. https://doi.org/10.1108/IJSSP-07-2020-0285

Renald, F., Fuad, F., & Sadino. (2025). Implementasi regulasi penataan pedagang kaki lima: Studi kasus di Kebayoran Baru. *Jurnal Hukum dan Sosial UAI, 14*. Universitas Al Azhar Indonesia. https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1005

Septian. (2019). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik.* https://repository.uir.ac.id/7521/

Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.

Siyoto, S., & Soduk, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2). Alfabeta.

Supriatna, D. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol Pp Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari**.** *Jurnal Tatapamong.* https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1513

Syafiie, I. K. (2019). Ilmu pemerintahan (Edisi revisi). Bumi Aksara.

Wati, S., Zauhar, S., & Wanusmawatie, I. (2018). The implementation of partnership program in Gresik Regency based on governance perspective (Case study in PT Petrokimia Gresik). *Jurnal Administrasi Publik, 1*(5). https://www.neliti.com/publications/75108/

Wulandari, M. C., dkk. (2023). Analisis peran modal sosial oleh pelaku usaha sektor informal. *Journal of Economics, 7*(2). https://doi.org/10.53697/empower.v7i2

Yasin, L. O. M. A. I., Halim, M., & Hasniah. (2024). Problematika ekonomi pedagang kaki lima sekitar Pasar Wayong Kota Kendari Sulawesi Tenggara. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi.* https://jopspe.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/250/94/1790


INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BHINNEKA TUNGGAL IKA
1956
KEMENTERIAN DALAM NEGERI